

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA USAHA JASA
LAUNDRY DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH**



**DISUSUN OLEH :
BAY ATURIZWAN
NIM. 200602018**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Bay Aturizwan

NIM : 200602018

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

AR - RANIRY

Banda Aceh 15 Januari 2025

Yang Menyatakan



(Bay Aturizwan)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Ulee kareng

Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Bay Aturizwan
NIM. 200602018

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II

Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si
NIP. 199810092024031001

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penerapan akad Ijarah Pada Usaha Laundry di Kecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh**

Bay Aturizwan
NIM. 200602018

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: **Senin,** 13 Januari 2025 M
13 Ra'jab 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si
NIP. 199810092024031001

Penguji I

Penguji II

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si
NIP. 197612172009122001

Seri Murri, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

AR-RANIRY
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Bay Aturizwan
NIM : 200602018
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602018@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul: **Analisis penerapan Akad Ijarah Pada Usaha Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Januari 2025

Mengetahui

Penulis

Bay Aturizwan
NIM.200602018

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag.,M.A.
NIP.197204282005011003

Pembimbing II

Eka Octavian Pranata, S.E.,M.Si
NIP.19810092024031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11)

“Barang siapa yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan hidupnya, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk”

(Penulis)

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi: Kedua Orang tuaku, terima kasih atas setiap cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, dan doanya selama ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal tentang **“Penerapan Akad Ijarah Pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta. Disamping itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama pembuatan proposal ini berlangsung sehingga dapat terealisasikanlah proposal ini.

Penulis menyadari dalam menyusun proposal ini masih banyak kekurangan baik itu dari segi teknis pembuatan maupun dalam penyajian data maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga kedepannya penulis menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun para pembaca. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Rina Desiana, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag.,M.A. selaku pembimbing I dan Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag.,M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Bapak Mahyeddin Budiman dan Ibunda Suryati (Almarhumah) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Kepada saudara kandung saya Desi Agustini, Fajar maulana dan Wahyudi, terimakasih banyak atas dukungannya baik moril maupun materil,terimakasih juga atas segala motivasi, doa dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM 200401070, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini,

baik tenaga , waktu maupun materi kepada saya, terima kasih telah selalu menemani, mendukung dan terus memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberi kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan seminar proposal skripsi ini, amin ya rabbal ,,alamin.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh: A R - R A N I R Y

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*



ABSTRAK

Nama : Bay Aturizwan
Nim : 200602018
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Usaha jasa Laundry di
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Pemimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag.,M.A.
Pemimbing II : Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup masyarakat mengalami perubahan signifikan, di mana mereka cenderung memilih cara yang praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendorong pertumbuhan berbagai layanan jasa, seperti transportasi, pendidikan, perbankan, hingga layanan kebersihan seperti usaha laundry. Namun banyak pelaku bisnis usaha jasa laundry yang lalai dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh produsen. Masalah seperti pakaian kelunturan, sobek, tertukar dengan konsumen lainnya atau bahkan hilang tentu menyebabkan konsumen merasa dirugikan, bahkan ada yang mencatitkan proses akad ijarah. Penelitian ini mengkaji penerapan akad ijarah pada usaha laundry di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yaitu Island Laundry Syariah, MZ Laundry, dan One Day Express Syariah Laundry, dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga usaha laundry telah menerapkan prinsip ijarah yang sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, dengan praktik sewa jasa yang jelas antara konsumen dan penyedia layanan. Transparansi dalam proses transaksi, penggunaan nota transaksi, dan penetapan waktu pengembalian barang menunjukkan penerapan prinsip ijarah yang baik. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan, seperti penyesuaian ketentuan ganti rugi yang lebih proporsional dan waktu pengaduan yang lebih fleksibel. Selain itu, prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa juga telah diterapkan dengan baik, namun perlu lebih melibatkan konsumen untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil. Secara keseluruhan, meskipun sudah mencerminkan prinsip ekonomi Islam, perbaikan pada beberapa aspek dapat meningkatkan keadilan dalam transaksi, sehingga menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan antara konsumen dan penyedia jasa laundry.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Laundry, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Kajian Ijarah.....	6
2.1.1 Pengertian Ijarah.....	6
2.1.2 Dasar Hukum Ijarah.....	7
2.1.3 Rukun dan Syarat Ijarah.....	11
2.1.4 Objek dan Ketentuan Ijarah.....	13
2.1.5 Jenis-jenis Ijarah.....	14
2.1.6 Hak dan Kewajiban Ijarah.....	15
2.1.7 Pembatalan dan Berakhir Ijarah.....	17
2.1.8 Ijarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	18
2.2. Jasa.....	19
2.2.1 Pengertian Jasa.....	19
2.2.2 Pelayanan Kualitas Jasa.....	20

2.2.3. Karakteristik Jasa.....	21
2.3. Usaha Jasa Laundry.....	22
2.3.1 Pengertian Laundry.....	22
2.3.2 Jenis Usaha Jasa Laundry.....	23
2.3.3 Penerapan Akad Pada Usaha Jasa Laundry.....	25
2.3.4 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Usaha Jasa Laundry.....	26
2.4. Etika Bisnis Islam.....	26
2.4.1 Pengertian Etika Bisnis Islam.....	26
2.4.2 Prinsip Etika Bisnis Islam.....	28
2.5. Penelitian Terdahulu.....	30
2.6. Kerangka Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
3.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.4. Operasional Variabel.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1 Observasi.....	41
3.5.2 Wawancara.....	41
3.5.3 Dokumentasi.....	41
3.6 . Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	44
4.1. Deskripsi Data.....	44
4.1.1 Gambaran Umum Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.....	44
BAB V PENUTUP.....	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri jasa tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih gaya hidup yang praktis dan efisien serta menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia tanpa adanya kontak dengan manusia lain. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu salah satu hal mendasar yang memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah interaksi sosial dengan manusia lain.

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam bermasyarakat (Al-Musyaiqih dan Khalid, 2012). Salah satunya dalam bidang muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup masyarakat mengalami perubahan signifikan, di mana mereka cenderung memilih cara yang praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendorong pertumbuhan berbagai layanan jasa, seperti transportasi, pendidikan, perbankan, hingga layanan kebersihan seperti usaha laundry.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama. Interaksi ini tidak hanya bersifat personal tetapi juga ekonomi, salah satunya tercermin dalam transaksi muamalah. Muamalah adalah tata cara interaksi manusia dalam urusan

duniawi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah kesibukan masyarakat modern, kebutuhan akan layanan kebersihan pakaian menjadi salah satu hal yang tidak dapat diabaikan. Tidak semua orang memiliki waktu atau sumber daya untuk mencuci pakaian sendiri, sehingga usaha laundry menjadi solusi praktis yang banyak diminati. Usaha laundry adalah bentuk konkret dari penerapan prinsip muamalah dalam industri jasa, di mana ada transaksi akad antara penyedia jasa (laundry) dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keberadaan usaha laundry ini tidak hanya membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas harian mereka, tetapi juga mencerminkan bagaimana muamalah diterapkan dalam bisnis modern. Melalui prinsip akad seperti ijarah, layanan laundry menjadi salah satu contoh interaksi ekonomi yang mendukung kebutuhan sosial sekaligus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara adil dan transparan. Dengan demikian, perkembangan usaha laundry menunjukkan bagaimana industri jasa berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern secara efisien dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam proses transaksi sewa jasa laundry sering dijumpai kedua belah pihak yang bertransaksi tidak melakukan pengecekan jumlah cucian, dan pengguna jasa laundry tidak memilih cucian dari najis hanya mengetahui berat cucian saja.. Hal ini membuat pengguna jasa laundry merasa hak-haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi dan pada akhirnya akan mengajukan keluhan. Manfaat menggunakan jasa laundry rupanya tidak selalu mendapat pujian dari konsumen. Terkadang beberapa pelaku usaha jasa laundry yang tidak profesional justru mendapat keluhan dari pelanggan. Kesepakatan yang dicapai antara dua pihak (produsen dan konsumen) tidak selalu berjalan dengan baik (Wati, 2018). Ada beberapa pelaku usaha sering kali menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Salah satu bentuk penyalahgunaan ini adalah dengan

memberikan pelayanan yang kurang memuaskan, seperti: kerusakan pakaian, kurangnya transparansi, curang dalam pertimbangan, kehilangan pakaian yang tidak bertanggung jawab oleh pihak laundry serta kebersihan pada pakaian yang kurang maksimal. Hal ini mencerminkan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dimana penyedia layanan laundry seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumennya.

Setiap transaksi, baik dalam jual beli maupun sewa, harus dimulai dengan akad. Dalam dunia bisnis, akad atau perjanjian memegang peranan yang sangat penting. Akad merupakan salah satu metode untuk memperoleh harta menurut prinsip islam dan sering kali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks layanan laundry, akad yang berlaku adalah akan ijarah, khususnya ijarah a'mal yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Dalam akad ini, pihak yang membayar jasa disebut musta'jir, dan pihak yang menyediakan jasa disebut mu'jir, dan upah yang diterima disebut ujah (Firdausi, 2017).

Akad ijarah dalam konteks usaha laundry termasuk dalam kategori *ijarah a'mal*, yang berfokus pada pemanfaatan jasa. Pada dasarnya, pelaksanaan akad ijarah seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Fahmi, 2023). Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kelemahan, terkait dengan sigat akad yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab pihak laundry dalam hal kehilangan barang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan yang tercantum dalam nota transaksi. Meskipun demikian, pihak laundry tetap memiliki hak untuk menerima upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam transaksi ijarah, perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih sangat penting. Perjanjian ini berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan sewa-menyewa dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian tidak dilaksanakan dengan benar, akan timbul kecacatan dalam akad, yang

berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi (Indayani, 2019). Konsep akad ijarah yang sesuai dengan syari'at islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan saja. Islam memberikan pedoman yang jelas untuk masyarakat terutama bagi umat islam, dalam melakukan transaksi harus hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dimasa mendatang. Oleh karena itu penting untuk memahami dan menganalisis konsep akad ijarah dalam praktik usaha jasa laundry.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dalam industri jasa laundry, di mana sejumlah pelaku usaha menunjukkan kelalaian dalam menjaga kualitas layanan. Masalah-masalah seperti pakaian yang kelunturan, robek, tertukar dengan milik konsumen lain, hingga kehilangan pakaian, menjadi keluhan yang sering terjadi. Selain itu, beberapa pelaku usaha didapati tidak menerapkan ketentuan akad ijarah, misalnya dengan tidak memisahkan pakaian yang mudah luntur atau yang terkena najis berat. Sistem pembayaran dalam jasa laundry pun bervariasi, di mana sebagian menetapkan pembayaran di awal dan sebagian lainnya setelah barang selesai dikerjakan. Kerugian yang dialami konsumen dapat timbul baik dari pelaksanaan perjanjian antara produsen dan konsumen maupun dari tindakan yang tidak sesuai dengan standar layanan. Dalam konteks ini, perlindungan hak konsumen menjadi penting, terutama dalam memperoleh pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Seiring dengan perkembangan sektor usaha laundry, inovasi berbasis syariah mulai diterapkan sebagai alternatif layanan. Laundry berbasis syariah mengacu pada prinsip-prinsip akad ijarah yang sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan solusi bagi konsumen yang mengedepankan aspek tersebut.. Adapun di Kecamatan Ulee Kareng merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu

kecamatan di Kota Banda Aceh yang mengalami perkembangan ekonomi. Wilayah ini dikenal dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya yang beragam, termasuk sektor jasa. Pesatnya perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk usaha laundry, menjadikan Ulee Kareng sebagai lokasi yang strategis untuk penelitian tentang penerapan akad ijarah.

Hal ini didukung oleh gaya hidup masyarakat urban yang sibuk dan cenderung mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jasa laundry. Banyaknya usaha laundry memberikan peluang untuk memperoleh data yang variatif dan representatif. Sebagai kawasan yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, Ulee Kareng menawarkan dinamika interaksi yang relevan untuk penelitian muamalah. Ini memberikan ruang untuk melihat bagaimana penerapan akad ijarah dalam usaha laundry dipahami dan dijalankan oleh pengusaha dan konsumen dari berbagai latar belakang. Ulee Kareng memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep penelitian tentang akad ijarah yang berbasis pada prinsip syariah. Kesadaran religius ini memungkinkan pengusaha laundry di wilayah ini lebih terbuka terhadap penerapan akad ijarah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kecamatan Ulee Kareng memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang baik, sehingga mendukung pelaksanaan penelitian secara efektif. Tersedianya data dan kemudahan komunikasi dengan para pelaku usaha laundry di wilayah ini juga menjadi salah satu alasan penting dalam pemilihan lokasi penelitian. Penelitian tentang penerapan akad ijarah di usaha laundry dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat Ulee Kareng, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada

para pelaku usaha laundry untuk memperbaiki praktik bisnis mereka agar lebih transparan dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai konsep akad ijarah dalam transaksi terkait praktik usaha jasa laundry. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul. “ Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti mengenai pengelolaan jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad ijarah pada usaha laundry Kecamatan Ulee Kareng?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad ijarah pada usaha jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti bertujuan sebagai :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah dalam penerapannya pada jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi islam dalam penerapannya pada jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng

1.5. Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di masa depan. dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis : Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Semoga dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

